



**PENETAPAN**

Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat tinggal di **Desa** **Kolaka**, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **Desa** **Kolaka**, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 6 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2016, tertanggal 26 Januari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri;
8. Bahwa selama Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kolaka mengambil alamat sementara di Jalan Usman Rencong No. 29, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat pada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap bersama dengan Tergugat, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI**

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Ilman Hasjim, S.HI.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fadliyah Zainal, S.HI**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	385.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>476.000,-</b>



Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA Kik